

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG

NOMOR 2 TAHUN 1984

T E N T A N G

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TAHUN ANGGARAN 1984/1985

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG,

- Membaca** : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 16 Maret 1984 Nomor 903/07647 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1984/1985.
- Menimbang** : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun Anggaran 1984/1985 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Per - tanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903/433 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Mendengar** :
1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal
 2. Pembicaraan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TAHUN ANGGARAN 1984/1985.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1984/1985 adalah sebesar Rp. 2.561.094.000,- terdiri dari :

a. PENDAPATAN :

- Rutin Rp. 2.145.738.000,-
- Pembangunan Rp. 415.356.000,-

J u m l a h Rp. 2.561.094.000,-

b. BELANJA :

- Rutin Rp. 2.053.094.000,-
- Pembangunan Rp. 508.000.000,-

J u m l a h Rp. 2.561.094.000,-

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. PENDAPATAN :

- Rutin	Rp.	329.410.000,-
- Pembangunan	Rp.	
Jumlah		Rp.

b. - BELANJA :

- Rutin	Rp.	329.410.000,-
Pembangunan	Rp.	
Jumlah		Rp.

Pasal 3

- (1) Perincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 Peraturan Daerah ini dimuat dalam Lampiran A.
- (2) Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini dimuat dalam Lampiran A.I dan A.II.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang, dan berlaku mulai tanggal

Ditetapkan di : U N G A R A N

Pada tanggal : 31 MARET 1984

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG

K E T U A



SMOYO HADISUMARTO.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG



SOESMONO MARTOSISWOJO.

Peraturan- Daerah ini telah disahkan oleh
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
dgn. srt.-kep. tgl. 15-6-1984 No. 902/457/1984
GUBERNUR KDH. TK I
JAWA TENGAH

Cap.

ttd.

15 M A I L



pada tanggal. 22-6-1984
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
Widada -
BAMBANG SRWIDIYOKO -
NIP. 010026744.

(Dalam Ribuan Rupiah).

P E D A P A T A N .

JUNLAH.

B E L A N J A .

JUNLAH.

RUTIN.

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Yang Lalu. .. Rp.	U.P.	
2. Pendapatan Yang Berasal Dari Pemerintah dan/atau In- stansi yang Lebih Tinggi. Rp.	1.482.303	
3. Pendapatan Asli Daerah Sendiri :		
3.1. Pajak Daerah. Rp.	114.035	
3.2. Retribusi Daerah. Rp.	455.100	
3.3. Bagian Laba dari Perusahaan- Perusahaan Daerah. Rp.	43.000	
3.4. Penerimaan dari Dinas-dinas- Daerah. Rp.	41.300	
3.5. Penerimaan lain-lain. Rp.	10.000	
	<u> </u>	Rp. 663.435
3. Pinjaman. Rp.	U.P.	<u> </u>
		Rp. 2.145.738

PEMBANGUNAN.

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran. Rp.	20.000	
2. Pendapatan yang berasal dari Pemerintah dan/atau In- stansi yang lebih tinggi. Rp.	375.356	
3. Pendapatan Asli Daerah Sendiri. Rp.	20.000	
4. Pinjaman Daerah. Rp.	U.P.	<u> </u>
		Rp. 415.356

RUTIN.

1. Belanja Pegawai. Rp.	1.399.697	
2. Belanja Barang. Rp.	219.335	
3. Belanja Pemeliharaan. Rp.	65.400	
4. Belanja Perjalanan Dinas. Rp.	28.190	
5. Belanja lain-lain. Rp.	61.650	
6. Angsuran Pinjaman/Hutang dan Bunga. Rp.	U.P.	
7. Belanja Pensiun. Rp.	189.385	
8. Ganjaran/Subsidi/Sumbangan kepada Daerah bawahan.. Rp.	U.P.	
9. Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain. Rp.	81.147	
10. Pengeluaran tidak terduga. Rp.	8.290	
	<u> </u>	Rp. 2.053.094

PEMBANGUNAN.

1. MURNI.		
1.1. Sektor Pertanian dan Pengairan Rp.	15.250	
1.2. Sektor Industri. Rp.	-	
1.3. Sektor Pertambangan dan Indus- tri. Rp.	-	
1.4. Sektor Perhubungan dan Pariwi- sata. Rp.	39.500	
1.5. Sektor Perdagangan dan KoperasiRp.	9.500	
1.6. Sektor Tenaga Kerja dan Pemuki man kembali. Rp.	1.850	
1.7. Sektor Pembangunan Daerah. ... Rp.	56.500	
1.8. Sektor Agama. Rp.	6.600	
1.9. Sektor Pendidikan, Generasi Mu- da, Kebudayaan Nasional, dan Ke- percayaan terhadap Tuhan Yang- Maha Esa. Rp.	52.230	
1.10. Sektor Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Kependu- dikan dan Keluarga Berencana.. Rp.	28.385	
1.11. Sektor Perumahan Rakyat/Pemuki man. Rp.	-	
1.12. Sektor Nukem. Rp.	2.500	
1.13. Sektor Keamanan & Ketertiban - Umum. Rp.	9.000	
1.14. Sektor Penerangan, Pers dan Ko- munikasi Sosial. Rp.	16.000	
1.15. Sektor Ilmu Pengetahuan, Teknolo- gi dan Penelitian. Rp.	9.500	
1.16. Sektor Pemerintahan. Rp.	131.230	
1.17. Sektor Pengembangan dunia usahaRp.	35.505	
1.18. Sektor Sumber Alam dan lingku- ngan hidup. Rp.	8.500	
	<u> </u>	Rp. 422.050
2. Subsidi/Bantuan Pembangunan kepada daerah bawahan	Rp.	U.P.
3. Pembayaran kembali Pinjaman. Rp.	85.950	
	<u> </u>	Rp. 508.000